

PERANJIAN KERJA SAMA (PKS)
PUSAT STUDI HUKUM EKONOMI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
TENTANG
KERJASAMA PENELITIAN, WORKSHOP DAN PENYELENGGARAAN SEMINAR
TAHUN 2020 – 2021

Pada hari ini Rabu, tanggal 1 Juli 2020, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : PUSAT STUDI HUKUM EKONOMI
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (FH UKSW)
Alamat : Jl. Diponegoro 52 – 60, Salatiga, Jawa Tengah 50711.

Yang selanjutnya dalam PKS ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Salatiga (Bawaslu Kota Salatiga)
Alamat : Jl. Diponegoro 82B, Salatiga, Jawa Tengah, 50711.

Yang selanjutnya dalam PKS ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menyatakan setuju dan sepakat melakukan perjanjian kerjasama antara Pusat Studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Salatiga dengan ketentuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri juga disebut sebagai PIHAK.
2. PARA PIHAK sepakat dan mengikatkan diri dalam PKS tentang Penelitian, Workshop dan Penyelenggaraan Seminar untuk tahun 2020-2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

ASAS

Pasal 1

PKS ini menganut asas kesetaraan, asas itikad baik, asas kepercayaan, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas eksistensi dengan tetap menghormati serta mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud PKS ini adalah untuk mengatur hubungan profesional dan institusional antara PARA PIHAK, sehingga proses Penelitian, Workshop dan Penyelenggaraan Seminar tahun 2020 - 2012 dapat berjalan dan dilaksanakan dengan baik.
2. Tujuan kerjasama adalah untuk mengoptimalkan pemahaman sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara terencana, terpadu, sistematis, efektif dan efisien.

RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN

Pasal 3

Ruang lingkup PKS ini meliputi Penyelenggaraan Penelitian, Workshop dan Seminar yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selama tahun 2020 -2021 terhitung 1 Juli 2020 – 30 Juni 2021.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan perlakuan yang baik selama proses dan pelaksanaan dari kegiatan Penelitian, Workshop dan Penyelenggaraan Seminar pada tahun 2020-2021
2. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan penyampaian materi dari sumber daya yang ahli dan profesional untuk melaksanakan kegiatan Penelitian, Workshop dan Penyelenggaraan Seminar tahun 2020-2021.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan pemateri yang ahli dan profesional dalam bidangnya untuk melakukan Penelitian, Workshop dan penyelenggaraan Seminar pada tahun 2020-2021
4. PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA bersama-sama untuk menyediakan sarana dan prasarana selama proses dan pelaksanaan dari kegiatan.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Aspek pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari PERJANJIAN KERJA SAMA ini akan ditanggung bersama secara kondisional oleh PARA PIHAK.
2. Detail dari pembiayaan ini akan diatur dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

ITIKAD BAIK

Pasal 6

Apabila pada suatu saat terjadi perubahan sedangkan pasal-pasal dalam PKS ini tidak mencakup semua rincian secara menyeluruh, tetapi karena PARA PIHAK menjalin kerjasama ini dengan niat dan itikad baik, maka PARA PIHAK dengan menyadari kedudukan, tugas, kewenangan dan kewajibannya masing-masing dengan mempunyai tujuan yang sama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, maka dapat dilakukan perubahan (amandemen).

PENUTUP

Pasal 7

PKS ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
PUSAT STUDI HUKUM EKONOMI

EH, KSW
METRAI
TEMPEL
687E6AHE325644251
DR. 6000
ENAM RIBURUPIAH
naningrum, SH., M.Hum
Ketua

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA

Agung Ari Mursito, S.E
Ketua